



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Suyanto |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Pura |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37/15 Oktober 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun II Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Suyanto ditangkap tanggal 4 Februari 2019

Terdakwa Suyanto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019

Terdakwa Suyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019

Terdakwa Suyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019

Terdakwa Suyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019

Terdakwa Suyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019

Terdakwa Suyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019

Terdakwa Suyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan beralamat di Jalan Percut Sei Tuan, Pagar Merbau III Lubuk Pakam berdasarkan Penetapan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 17 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 9 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 10 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suyanto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suyanto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1, 58 (satu koma lima delapan) gram
 - 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik
 - 25 (dua puluh lima) lembar bungkus plastik klip kosong
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

Bahwa terdakwa SUYANTO pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2019 bertempat di Dusun II Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari senin tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa menemui ALANG disimpang desa Baja kuning kec tanjung pura, lalu terdakwa membeli sabu kepada ALANG seharga Rp 800.000.- kemudian ALANG memberikan terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 20.15 Wib terdakwa pergi ke halaman belakang rumah terdakwa untuk memaketi narkotika jenis sabu yang akan terdakwa jual, selanjutnya ketika terdakwa akan mengemas narkotika jenis sabu itu tiba tiba datang petugas polisi berpakaian preman kemudian menangkap terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu dari tangan terdakwa" dan barang bukti 1 (satu) kotak plastik warna hitam berisi sekop sabu terbuat dari pipet plastik dan 25 (dua puluh lima) lembar plastik klip kosong terletak dilantai coran safetytank, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres Langkat. Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero)" Perdamaian Stabat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu milik tersangka SUYANTO dengan berat bersih 1,58 (satu koma lima delapan) Gram," sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 050/IL/10028/II/2019 tanggal 07 Februari 2019 yang ditandatangani oleh DEVI ADRIA SARI Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.
Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika:</p><p>Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1649/NNF/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh AKBP ZULNI ERMA, Penata SUPIYANI, S.Si.,M.Si, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa :</p><p>Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,9 (satu koma sembilan) Gram dan berat netto 1,58 (satu koma lima delapan) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka SUYANTO adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

KEDUA

Bahwa terdakwa SUYANTO pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2019 bertempat di Dusun II Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari senin tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa menemui ALANG disimpang desa Baja kuning kec tanjung pura, lalu terdakwa membeli sabu kepada ALANG seharga Rp 800.000.- kemudian ALANG memberikan terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 20.15 Wib terdakwa pergi ke halaman belakang rumah terdakwa untuk memaketi narkotika jenis sabu yang akan terdakwa jual, selanjutnya ketika terdakwa akan mengemas narkotika jenis sabu itu tiba tiba datang petugas polisi berpakaian preman kemudian menangkap terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu dari tangan terdakwa dan barang bukti 1 (satu) kotak plastik warna hitam berisi sekop sabu terbuat dari pipet plastik dan 25 (dua puluh lima) lembar plastik klip kosong terletak dilantai coran safetytank, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres Langkat. Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu milik tersangka SUYANTO dengan berat bersih 1,58 (satu koma lima delapan) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 050/IL/10028/II/2019 tanggal 07 Februari 2019 yang ditandatangani oleh DEVI ADRIA SARI Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat.
Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika:</p><p>Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1649/NNF/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh AKBP ZULNI ERMA, Penata SUPIYANI, S.Si.,M.Si, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si. Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih denan berat bruto 1,9 (satu koma sembilan) Gram dan berat netto 1,58 (satu koma lima delapan) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka SUYANTO adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</p><p>Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. .M.P Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 wib di belakang rumah Terdakwa di Dusun VII Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, saksi dan rekannya menangkap Terdakwa karena memiliki narkotika jenis sabu;

- Bahwa ketika ditangkap, saksi dan rekannya menemukan sabu di tangan kiri Terdakwa yang dibungkus dalam 2 paket plastik klip bening, kemudian menemukan 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya berisi plastik bening kosong di atas septic tank yang terletak di belakang rumah Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

2. Billy Jhona PA. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 wib di belakang rumah Terdakwa di Dusun VII Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, saksi dan rekannya menangkap Terdakwa karena memiliki narkotika jenis sabu;

- Bahwa ketika ditangkap, saksi dan rekannya menemukan sabu di tangan kiri Terdakwa yang dibungkus dalam 2 paket plastik klip bening, kemudian menemukan 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya berisi

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Sth



plastik bening kosong di atas septic tank yang terletak di belakang rumah Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 wib di Dusun VII Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, saksi dan rekannya menangkap Terdakwa di belakang rumahnya karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa ketika ditangkap, Petugas Kepolisian menemukan sabu di tangan kiri Terdakwa yang dibungkus dalam 2 paket plastik klip bening, kemudian menemukan 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya berisi plastik bening kosong di atas septic tank yang terletak di belakang rumah Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1, 58 (satu koma lima delapan) gram
2. 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik
3. 25 (dua puluh lima) lembar bungkus plastik klip kosong
4. 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 1649/NNF/2019 pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 telah diperiksa oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.si, M.si, dengan kesimpulan barang bukti milik Terdakwa Suyanto positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 wib di Dusun VII Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, saksi dan rekannya menangkap Terdakwa di belakang rumahnya karena memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa ketika ditangkap, Petugas Kepolisian menemukan sabu di tangan kiri Terdakwa yang dibungkus dalam 2 paket plastik klip bening, kemudian menemukan 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya berisi plastik bening kosong di atas septic tank yang terletak di belakang rumah Terdakwa
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa telah di analisis pada Laboratorium Forensik Nomor Lab: 1649/NNF/2019 yang menyimpulkan barang bukti milik Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian dari setiap orang yaitu siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa rumusan "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Suyanto, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa, maka Terdakwa Suyanto, merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suyanto adalah orang yang normal, berakal sehat dan tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa Suyanto sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "setiap orang" telah terpenuhi bagi Terdakwa

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang bahwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 1649/NNF/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang diperiksa oleh AKBP Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si., hasil analisis yang diperoleh adalah barang bukti narkotika milik Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga barang yang dimiliki oleh Terdakwa adalah Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Alang sehingga narkotika jenis sabu ini adalah memang milik Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, yakni golongan I, II dan golongan III;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengetahuan dan teknologi, namun harus mendapatkan izin dalam hal ini persetujuan dari menteri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun maupun persetujuan dari menteri terhadap penguasaan narkotika tersebut sehingga Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah atas penguasaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dikuasai oleh Terdakwa. Terlebih Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut rencananya untuk dipakai sendiri dan tidak untuk kepentingan pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa pada unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", kata "atau" menunjukkan bahwa "tanpa hak" dan "melawan hukum" merupakan pilihan yang bersifat alternatif, yakni salah satu yang digunakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum. Pengertian "tanpa hak" adalah tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum positif. Dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki persetujuan dari menteri, sehingga Terdakwa tidak memiliki wewenang terhadap narkotika Golongan I Jenis Sabu, dengan kata lain Terdakwa tidak memiliki hak.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1, 58 (satu koma lima delapan) gram, karena dipakai untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti ini haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastic, 25 (dua puluh lima) lembar bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Sth



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat bersih 1, 58 (satu koma lima delapan) gram
- 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastic
- 25 (dua puluh lima) lembar bungkus plastik klip kosong
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam, seluruhnya untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. Mh., sebagai Hakim Ketua, Rifa'i, S.H., Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H.. Mh. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginda Hasan Harahap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Boston Robert Marganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifa'i, S.H..

Aurora Quintina, S.H.. Mh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H.. Mh.

Panitera Pengganti,

Ginda Hasan Harahap

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12